

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023 - 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

<i>Halaman Cover</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Landasan Hukum 2
1.3.	Maksud dan Tujuan 6
1.4.	Sistematika Penulisan 7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 9
2.2.	Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika 17
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. 20
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara 25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 26
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 27
3.3.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 30
3.4.	Telaah Renstra Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah 30
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis 31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.	Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 32
4.2.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 32

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 35

5.2. Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026..... 39

6.2. Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah..... 41

BAB VII KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 60

BAB VIII PENUTUP 62

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan , yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun

2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota



1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara, sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANJARNEGARA



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan *e-government*, statistik dan persandian;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinkominfo;

- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinkominfo;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinkominfo;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinkominfo;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinkominfo;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SIPP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinkominfo;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinkominfo.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfo.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pembantuan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik,

saluran komunikasi milik, pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat, pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
- b. Seksi Pelayanan Komunikasi.

Seksi pengelolaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik, saluran komunikasi milik pemerintah daerah atau media internal, aduan masyarakat.

Seksi Pelayanan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi publik, konten lintas sektoral, media komunikasi publik serta hubungan media dan lembaga.

Bidang Penyelenggaraan E-Government melaksanakan tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO).

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO);

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaane-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaane-government di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur data center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi

generik, spesifik dan simpel, integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information offica (GCIO);

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
- b. Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi.

Seksi Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan e-govermen di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah, pelayanan infrastruktur dana center, akses internet dan intranet, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi.

Seksi Pelayanan Pengembangan Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan , evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan sistem komunikasi, manajemen data dan informasi e-government, pengelolaan dan pengembangan aplikasi generik, spesifik dan simpel integrasi layanan publik dan pemerintahan serta penyelenggaraan government chief information office (GCIO).

Bidang Statistik dan Persandian melaksanakan tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kibijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi

- pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Statistik; dan
- b. Seksi Persandian.

Seksi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah dan data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Seksi Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi instansi antar Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinkominfo dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinkominfo dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yang *Intern* antara lain :

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kekuatan SDM dapat terurai sebagai berikut dibawah ini.

1) Pegawai Negeri Sipil

Jumlah = 27 Orang

Berdasarkan Golongan

- Golongan IV = 4 Orang
- Golongan III = 17 Orang
- Golongan II = 6 Orang
- Golongan I = - Orang

Berdasarkan Pendidikan Formal

- Tamat S2 = 3 Orang
- Tamat S1 = 17 Orang
- Tamat D3 = 2 Orang

- Tamat SMA sederajat = 5 Orang
- Tamat SMP sederajat = -

Mengikuti Pendidikan Struktural

- Lulus Diklatpim IV = 9 orang
- Lulus Diklatpim III = 3 orang
- Lulus Diklatpim II = 0 orang

2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Jumlah = 1 orang

Pendidikan Formal

- Tamat S1 = 1 orang
- Tamat SMA Sederajat = 0 orang

3) Pegawai THL (SK Kepala Dinas) Jumlah = 8 Orang

- Pendidikan S1 = 5 Orang
- D3 = - Orang
- SMA/SMK = 3 Orang

4) Pegawai Outsourcing (SK Kepala Dinas)

- Pada Radio Suara Banjarnegara (10 orang)
 - ❖ Penyiar = 5 Orang
 - ❖ Teknisi = 1 Orang
 - ❖ Administrasi = 2 Orang
 - ❖ Peliput Berita = 1 Orang
 - ❖ Keamanan = 1 Orang
- Pada Bidang E-Government = 3 Orang
- Tenaga Kebersihan = 1 orang
- Pada Bidang Infokom = 1 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

5) Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- Mobil Dinas : 4 Buah
- Mobil Operasional : 0 Buah
- Mobil Informasi : 0 Buah
- Sepeda Motor : 12 Buah

6) Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Jaringan komunikasi E.Gov dengan ditunjang tower 4 unit / wireless, Fiber Optic, Open VPN, Kabel RG telah terhubung OPD, Bagian Setda Kabupaten Banjarnegara dan Unit Kerja.
- Pelayanan Data Center 1 paket
- 44 Website Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

- 47 SIM
- Layanan Aplikasi Berbasis Online
- Layanan Aduan Masyarakat
- Layanan Fasilitas zoom meeting/vidcon
- Website banjarnegarakab.go.id
- Laboratorium Komputer

7) Layanan Persandian

- PABX
- Faximili
- Jammer
- Sanapati (Jaring Komunikasi Sandi)

8) Studio Radio

- Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara.

9) Media Massa Cetak

- Majalah Derap Serayu

10) Kamera

- Kamera film : 10 Buah
- Handycam : 2 Buah
- Kamera Elektronik : 32 Buah
- Kamera video : 2 Buah
- Lensa kamera : 2 Buah

11) Komputer

- Komputer PC : 32 Buah
- Laptop : 25 Buah
- Note Book : 12 Buah
- Monitor : 2 Buah
- Printer : 21 Buah
- Scanner : 3 Buah
- Server : 9 Buah
- Radio Amplifier : 6 Buah
- Alat Sandi : 5 Buah
- Alat Komunikasi : 9 Buah
- Faximail : 2 Buah
- Pesawat Telpon : 2 Buah
- Handytalkit : 2 Buah
- Telp PABX : 3 Buah

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ***Ekstern***, antara lain :

1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sampai Tahun 2021 jumlah KIM telah mencapai 8 kelompok.

2. RTIK (Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi)

3. Sumber Daya Kesenian Tradisional

Kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kelompok kesenian dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat melalui pertunjukan rakyat.

4. Sumber Daya Media Massa Elektronik dan Cetak. Media Massa Elektronik seperti LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal).

Selain Radio milik Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan siaran radio lokal di Kabupaten Banjarnegara. Siaran radio non pemerintah sebanyak 2 (dua) stasiun radio.

Media massa Cetak seperti Surat kabar, tabloid dan majalah. Diperlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang beredar di Kabupaten Banjarnegara, walaupun Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki majalah Derap Serayu Banjarnegara.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1.	Indeks SPBE	Nilai			1,74	2,00	2,30	2,50	2,75	1,74	1,93	2,52	2,42		100%	96,50	109,57	96,80			
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai					70	81	90			91	91				130	112,35			
3.	Persentase OPD yang menggunakan Persandian Sebagai Pengamanan Informasi	%					25	50	60			25	25				100	50			
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai			78,5	79	79	79	80	79,9	81,23	83,72	83,75		101,78	102,82	105,97	106,01			
5.	Nilai AKIP OPD	Nilai			CC	B	B	B	B	CC (53,33)	CC (55,03)	B (62,69)	B (60,30)		105,60	91,70	104,47	100,48			

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.987	607.162	494.825			526.450,7	562.708.876	406.610,9			96,95	92,68	82,17					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	209.435	146.000	171.385,6			208.983,6	145.189.625	165.715,3			99,78	99,44	96,69					
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000	22.000	17.725			19.634	21.786.500	17.724,5			98,17	99,03	100					
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	376.500	75.000	169.150,5			294.915,8	73.423.750	161.387,6			78,33	97,90	95,41					
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	50.000					46.491,8					92,98							
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	40.000					39.237,2					92,98							
Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	865.000	757.465	724.436,8			857.197,6	749.912.307	701.390			99,10	99,00	96,82					

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.574.305	2.401.900	1.954.388,3			2.113.065,2	2.082.447.246	1.766.163,9					82,08	86,70	90,37					
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	125.000	158.000	90.902,5			119.728.00	146.546.708	85.176,5					95,78	92,75	93,70					
Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	43.565	98.987	29.241,4			41.082.4	91.608.754	26.266,4					94,30	92,55	89,83					
Aplikasi Informatika				2.656.016,7						2.435.277,3						91,69				
Informasi dan Komunikasi Publik				1.278.777,3						1.228.978,6						96,11				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral				95.085,2						85.176,5						89,58				
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				242.833,4						236.697,4						97,47%				
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.658.573,4						3.441.693,9						94,07%				
JUMLAH	4.846.7924.266.5143.652.055,6	7.931.286				4.266.786.53.873.623.766	3.330.435,5	7.427.823,7					88,03	90,79	91,10	93,65				

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.1 dan 2.2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran. Misalnya : Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, dan Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan konektivitas jaringan internet untuk seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pengelolaan data center dan pemeliharaann jaringan infrastruktur.
3. Pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi yang sampai akhir tahun 2021 berjumlah 195 menara.
4. Pengembangan aplikasi layanan public dan administrasi pemerintahan yang online. Sampai akhir tahun 2021 terdapat 47 aplikasi pelayanan public dan administrasi pemerintahan.
5. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE, dan dokumen kebijakan dalam rangka implementasi SPBE.
6. Penyediaan lisensi penunjang dan maintenance TNDE
7. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media baik elektronik maupun non elektronik.
8. Pengelolaan website banjarnegarakab, layanan pengaduan, pelayanan informasi public.
9. Menjalin kerjasama dengan komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat (melalui FOKOHUMAS dan Pembentukan KIM/Kelompok Informasi Masyarakat yang sampai Akhir tahun 2021 sudah terbentuk 8 Kelompok .
10. Layanan hubungan media
11. Melakukan koordinasi pengumpulan, analisis dan diseminasi data statistic sectoral.
12. Pembangunan Satu Data Indonesia Daerah
13. Pemeliharaan sarana komunikasi antar OPD melalui PABX.
14. Pengamanan informasi yang masuk maupun keluar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui perangkat persandian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Kesenjangan penguasaan TIK di masyarakat
- b. Perbedaan letak geografis Kabupaten Banjarnegara
- c. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi
- d. Adaptasi perkembangan TIK lambat
- e. Belum terintegrasinya data yang akurat/valid dan actual, serta beragamnya data

2.4.2 Peluang

- a. Semakin meluasnya jangkauan infrastruktur jaringan internet
- b. Keharusan penerapan aplikasi layanan public maupun administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi semakin meningkat
- d. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Daerah mendorong peningkatan ketersediaan data statistic sectoral
- e. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data
- f. BSSN membuka peluang kerjasama dalam pembangunan sistem keamanan informasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk teratasi, permasalahan itu antara lain :

B. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Sistem Belum optimalnya pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* sangat penting di era digital, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih berada pada angka 8,5%.
2. Masih rendahnya penetrasi layanan public secara digital yang diakses oleh masyarakat.
3. Masih rendahnya Indeks SPBE yang mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.
4. Dokumen kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi SPBE masih banyak yang belum tersusun.
5. Belum terbangunnya fasilitas jaringan internet desa WAN/LAN ke jaringan Banjarnegara Online.
6. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
7. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan *e-government* yang ada.
8. Keterbatasan SDM yang menangani pelayanan informasi (PPID) dan pengaduan masyarakat
9. Data center yang belum dilakukan pembaharuan sejak diadakan
10. Belum optimalnya pemerdayaan komunitas masyarakat sebagai mitra dalam penyebaran informasi (KIM dan FK METRA mati suri)
11. Perlunya peninjauan kembali Peraturan Bupati yang mengatur standarisasi biaya iklan di LPPL Radio Suara Banjarnegara

12. Belum optimanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja OPD.
13. Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan laporan capaian ikhtisar kinerja (SAKIP)
14. Masih kurangnya penyediaan wifi pada fasilitas umum.
15. Belum optimalnya pengelolaan website di Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Personil Fokohumas di tiap OPD belum aktif dalam mengirimkan berita kegiatan OPD masing-masing untuk ditayangkan di website banjarnegarakab.go.id

B. Urusan Statistik

1. Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah
2. Belum optimalnya pengelolaan Satu Data Indonesia Daerah
3. Belum optimalnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengupdate data dalam portal open data

C. Urusan Persandian

1. Masih belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah.
2. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

3.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 dalam beberapa pasal secara urgensi mengatur yang menyangkut Komunikasi dan Informatika. Adapun pasal-pasal tersebut antara lain :

Pasal 4 Ayat (7) Huruf b, yaitu Meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;

Pasal 10 huruf c, yaitu : Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi sistem jaringan telekomunikasi;

Pasal 22 huruf a dan b yaitu : Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

1. jaringan kabel; dan
2. sistem nirkabel.

Pasal 23 ayat (2) yaitu : Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibu kota Kecamatan.

Pasal 24 Yaitu : Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh Daerah.

Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.

- (1) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88 yaitu : Arahkan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui program :

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan;
- (2) pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- (3) peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
- (4) penggunaan menara bersama di setiap kecamatan.

Pasal 111 Ayat (2) huruf b yaitu : program kawasan wisata dataran tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: meningkatkan akses informasi wisata;

Pasal 111 Ayat (3) huruf b yaitu :

- (1) program kawasan budaya Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : meningkatkan akses informasi wisata; dan

Pasal 117 huruf d yaitu : Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a terdiri atas : sistem jaringan telekomunikasi;

Pasal 121 yaitu : Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d meliputi :

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 125 ayat (4) huruf a angka 8 yaitu :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
 1. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.

Telaah RTRW bahwa Dinas Komunikasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya akan mengacu pada RTRW sebagai koridor guna mencapai sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam RTRW tertera bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana dan prasarana yang sangat penting dalam tahun-tahun mendatang.

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sedang disusun bahwa kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada dampak terhadap lingkungan yang ada.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik dan Badan Siber dan Sandi Nasional

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong_Royong.” Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Arah Kebijakan Badan Pusat Statistik :

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat.
3. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik

Arah Kebijakan Badan Siber dan Sandi Nasional :

1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian.
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.

3.4 Telaah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2018-2023 yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sasaran pada Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi JAWA TENGAH dan Pengaturan yang ada pada RTRW Kabupaten Banjarnegara, maka Isu- isu strategis dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik belum optimal;
2. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem e_Government belum optimal;
3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;
4. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
5. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2023– 2026 adalah “ Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam mencapai tujuan tersebut di atas untuk tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkominfo beserta indikator tujuan dan sasaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.1.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Nilai Indeks SPBE	2,5	2,6	2,65	2,7
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	10%	12,5%	15%	17,5%
2		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan melalui media digital	10%	20%	30%	40%
			Persentase diseminasi informasi publik	100%	100%	100%	100%

3		Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	Laju pemanfaatan data sektoral	10%	20%	30%	40%
			<i>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</i>	100%	100%	100%	100%
4		Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi				
			<i>Persentase Aplikasi yang diasesmen indeks KAMI</i>	56,82%	68,19%	79,55%	100%
5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	84,20	84,40	84,80
			<i>Persentase tercukupinya pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan</i>	100%	100%	100%	100%
6		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP OPD	B 61,00	B 61,50	B 62,00	B 62,50
			<i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah</i>	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK melalui peningkatan dan pengembangan jaringan FO antar OPD dan penyediaan wifi di fasilitas umum.
2. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi dengan menyusun regulasi yang mengatur standarisasi pembangunan SIM.
3. Meningkatkan Deseminasi Informasi dan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan pelayanan informasi, pengolahan informasi dan peningkatan KIP
4. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral melalui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan dan analisi data, penyajian data.
5. Peningkatan kualitas pelayanan persandian melalui pembinaan persandian kepada OPD; peningkatan penggunaan persandian untuk pengamanan OPD, dan penyediaan ketersediaan peralatan yang memadai.
6. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika


5.2. Kebijakan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektivitas jaringan internet di semua OPD dan fasilitas umum.

2. Meningkatkan pelayanan kepada OPD dalam memanfaatkan data center dan pembangunan SIM dan aplikasi yang membantu tugas dan fungsi OPD.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
4. Meningkatkan validitas data statistik terutama pada data indikator makro dan indikator kinerja Utama kabupaten.
5. Meningkatkan jumlah OPD yang menggunakan persandian terutama pada OPD yang belum menggunakan persandian untuk mengamankan data dan informasi.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
7. Memperkuat sistem administrasi umum dan keuangan
8. Meningkatkan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Diskominfo secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

VISI	BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA		
MISI II	MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA YANG BAIK		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara	1.1 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK melalu peningkatn dan pengembangan jaringan FO antar OPD dan penyediaan wifi di fasilitas umum.	1.1 Meningkatkan konektivitas jaringan internet di semua OPD dan fasilitas umum.
		1.2 Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi dengan menyusun regulasi yang mengatur standarisasi pembangunan SIM.	1.2 Meningkatkan pelayanan kepada OPD dalam memanfaatkan data center dan pembangunan SIM dan aplikasi yang membantu tugas dan fungsi OPD.
	1.2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.1 Meningkatkan Deseminasi Informasi dan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan pelayanan informasi, pengolahan informasi dan peningkatan KIP	2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
	1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan data dan statistik	3.1 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral melaui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan dan analisi data, penyajian data.	3.1 Peningkatan validitas data statistik terutama pada data indikator makro dan indkator kinerja Utama kabupaten.

VISI	BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA		
MISI II	MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA YANG BAIK		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.4 Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE	4.1 Meningkatkan kualitas pelayanan persandian melalui pembinaan persandian kepada OPD; peningkatan penggunaan persandian untuk pengamanan OPD, dan penyediaan ketersediaan peralatan yang memadai.	4.1 Peningkatan OPD yang menggunakan persandian terutama pada OPD yang belum menggunakan persandian untuk mengamankan data dan informasi.
	1.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	5.1 Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika	5.1 Memperkuat sistem administrasi umum dan keuangan
		5.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	5.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
	1.6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	6.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	6.1 Meningkatkan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra dan Renja.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :
 - 1.1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
 - 1.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - 1.2 Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 1.2.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 1.2.4 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.4 Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.5 Layanan Hubungan Media
 - 2.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan

Kemitraan Komunitas

- 2.1.8 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 3.1.2 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 3.1.4 Pengembangan Infrastruktur
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :
 - 4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 4.1.2 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 4.1.3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 5.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 5.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5.2.2 Penatalaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 5.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 5.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.2.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.2.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5.2.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 tercantum pada Tabel

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung -jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							target	Rp (juta)	targe t (juta)	Rp t (juta)	targe t (juta)	Rp t (juta)	targe t (juta)	Rp t (juta)	Renstra PD target t	Rp t (juta)				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Digitalisasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara																				
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Nilai Indeks SPBE				Nilai	2.42	2,5	2,6		2,65		2,7		2,7		Kabupaten Banjarnegara			
				Program Aplikasi Informatika/ Perangkat Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	2.700	100	2.800	100	2.900	100	3.000	100	11.400	Bidang Penyelenggaran E-Government		

BAB VII

KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Indeks SPBE	2,42	2,5	2,6	2,65	2,7	2,7
2	Tingkat Responsibilitas Masyarakat terhadap Informasi melalui Media Digital	NA	10%	20%	30%	40%	40%
3	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	NA	10%	20%	30%	40%	40%
4	Persentase OPD yang Menerapkan Keamanan Informasi	25%	56,82 %	68,19 %	79,55 %	100,0 0%	100,00%
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,75	84	84,20	84,40	84,80	84,80
6	Nilai AKIP OPD	B (60,30)	B 61,00	B 61,50	B 62,00	B 62,50	B 62,50

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika wajib berpedoman pada *Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika*.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



R. RIONO RAHADI PRASETYO, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19640217 198607 1 001